

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatakan bahwasanya daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan keinginan masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan perubahan Undang-undang tersebut daerah diberikan keleluasaan untuk menjalankan otonomi daerah. Sumber utama keuangan daerah untuk melaksanakan berbagai kebutuhan pemerintah adalah dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, maka didapatlah pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan terdapat juga pendapatan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk memfasilitasi dan membiayai seluruh kegiatan yang ingin dijalankan oleh pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 157 Nomor 32 Tahun 2004, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yaitu yang diperoleh dari hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang dinyatakan secara sah. Usman, (2015:2) menyatakan bahwa optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pemerintah daerah, karena jika semakin banyak kegiatan dan kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi juga tingkat produktivitas otonomi daerah itu sendiri, sehingga dengan begitu daerah tersebut bisa dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam bidang keuangannya. Apabila dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah dapat lebih terprediksi dan lebih stabil, hal ini dikarenakan pendapatan tersebut sudah diatur oleh peraturan perundang undangan daerah yang bersifat meningkat dan bersifat memaksa. Pendapatan pada sektor bisnis dapat dikatakan relatif fluktuatif karena dipengaruhi oleh kondisi pasar yang tidak menentu.

Pajak Daerah sendiri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi penduduk suatu daerah dalam bentuk pembayaran atau pungutan wajib yang akan dialokasikan untuk pembiayaan kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum dalam daerah tersebut. Pajak daerah sendiri berlaku untuk provinsi dan kota/kabupaten. Penduduk yang sudah memenuhi pembayaran pajak saat itu maka tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah disaat itu juga karena pajak yang mereka bayarkan akan digunakan untuk kepentingan umum terlebih dahulu dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri pajak ini akan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalan, infrastruktur, pembukaan lapangan kerja baru, dan lain-lain. Pajak daerah ini juga dapat

dikatakan sebagai salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukan untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah. Pembayaran pajak dapat bersifat memaksa ini telah diatur dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tentang pajak daerah telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang terdiri dari 5 pajak provinsi dan 11 pajak daerah. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Kota Blitar merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang melakukan otonomi daerah dan mengolah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah. Berlandaskan Undang-undang No. 22/1999, Kota Blitar ditetapkan sebagai daerah kota kecil dengan luas wilayah 1589 km<sup>2</sup>. Kota Blitar memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Selain menghasilkan produk pertanian khususnya buah buahan, Kota Blitar sendiri memiliki keindahan alamnya yang asri. Kota Blitar juga merupakan tempat peristirahatan terakhir untuk Presiden RI 1 yaitu Ir. Soekarno. Kota Blitar memiliki berbagai tempat hiburan yang semakin berkembang dalam hal pembangunannya seiring dengan

pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Blitar. Tidak hanya tempat hiburan yang bertambah namun dalam hal pertumbuhan penduduk ini pasti berdampak dengan pembangunan pemukiman baik di daerah perkotaan maupun pedesaan sehingga hal ini juga akan memberikan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak bumi bangunan perdesaan ataupun perkotaan dan tak hanya itu tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi maka pembangunan hotel dan restoran juga semakin berkembang karena hal ini juga mengingat kebutuhan masyarakatnya yang semakin banyak sehingga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dan dapat menambah PAD.

Prospek pariwisata ke depannya bagi Indonesia sangat bagus bahkan memberi harapan besar untuk mendapatkan salah satu sumber pendapatan negara. Pemerintah Kota Blitar dalam menjalankan dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu memberikan pengarahan dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar sebagai salah satu instansi pelaksana pemerintah yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang didapat dari pajak daerah. Kota Blitar yang dikenal dengan sebutan Kota Patria yang berada di tepi Samudera Hindia, sehingga secara tidak langsung kaya akan suguhan panorama alamnya yang sebagian besar berupa pantai yang indah. Wisata budaya dan wisata kuliner khas Kota Blitar dapat dijadikan sebagai destinasi utama dalam hal berwisata, karena beberapa tahun terakhir

Kota Blitar juga diuntungkan dengan media lokal maupun nasional yang menyorot berbagai wisata yang menarik. Tentunya hal ini sangat membantu Kota Blitar sendiri untuk mempromosikan segala keindahan alamnya dan sebagai kota wisata ini maka pasti akan banyak didirikan hotel untuk memenuhi kebutuhan wisatawan untuk beristirahat sehingga hal ini sangat memengaruhi terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak hotel dan retribusi daerah di Kota Blitar.

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Tahun 2014-2018”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pajak hotel, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, serta retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar?
2. Bagaimana pajak hotel, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, serta retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar?
3. Variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian untuk:**

- a. Menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, serta retribusi daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- b. Menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, serta retribusi daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **2. Manfaat Penelitian:**

- a. Bagi Peneliti  
Peneliti dapat memperoleh pemahaman mengenai pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan terkait penerimaan pajak hotel, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Bagi Pihak Lain  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama.